

HUKUM ISLAM DAN BUDAYA: HUBUNGAN YANG KONTRAS ATAU KOMROMI?

Muhammad Nasiruddin¹, Tutik Hamidah², Noer Yasin³

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email : nasiruddinmuhammad4@gmail.com

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email : tutikhamidah@uin-malang.ac.id

³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email : noeryasin377@gmail.com

Submit : 29/04/2023 | Review : 11/04/2023 s.d 24/04/2023 | Publish : 09/06/2023

Abstract

The issue of Islamic law and culture is one of the central issues that generates different judgments in society. Some people think that Islamic law should be culturally sterile. while others believe that Islamic law can dialogue with culture with several aspects that must be considered to maintain the purity of Islamic law. This is closely related to the phenomenon where the model of understanding religious law and the religious behavior of adherents of religion (Islam) changes. This article attempts to consider the phenomenon of dialogue between religious law and culture in society and to describe the different characteristics of local Islamic law.

Keywords: *Islamic Law, Myth, Culture.*

Pendahuluan

Dialektika hukum dan budaya Islam dalam masyarakat Islam pada umumnya banyak melahirkan sikap iba subjektif. Ada yang ingin mensterilkan syariat Islam untuk kemungkinan akulturasi budaya lokal, ada pula yang sibuk dan fokus menciptakan model dialektika antara keduanya. Terlepas dari pemahaman status keagamaan apapun, potret keagamaan semakin memperlihatkan pola akulturasi, bahkan sinkretisasi mazhab (Amin, 2001). Sebagai bukti terjadinya proses dialektis antara hukum Islam dan kebudayaan dalam Islam, terjadi Ini erat terkait dengan fenomena di mana terjadi perubahan dalam pola pemahaman dan perilaku keagamaan

dari tradisi murni atau tradisi tinggi (Nur, 2004), khususnya dalam bidang hukum Islam. Sebagai contoh, terjadi timbulnya berbagai bentuk hukum Islam lokal, seperti hukum Islam Sunni, hukum Islam Syiah, hukum Islam Mu'tazili, dan hukum Islam Khawarij (tradisi rendah) (Bassam, 1991), dari macam corak hukum Islam lokal tersebut, banyak sekali perbedaan dalam menerapkan hukum Islamnya.

Seperti yang ditunjukkan di atas, ekspresi hukum Islam yang penuh warna menunjukkan bahwa tradisi lokal yang kuat (tradisi rendah) mempengaruhi sifat asli agama formal (tradisi tinggi) dan sebaliknya. Hubungan semacam itu dikenal dalam konteks sosio-antropologis sebagai proses dialektika antara agama dan kebudayaan. Para antropolog memandang fenomena semacam itu sebagai proses eksternalisasi, objektifikasi, atau internalisasi (Malcolm, 1994).

Fenomena dialektika di atas tampak berkembang secara empiris dalam tradisi hukum Islam masyarakat muslim lokal, Khususnya dalam konteks hubungan antara nilai-nilai hukum sosial, budaya perkawinan lokal, dan nilai-nilai budaya perkawinan Islam arus utama, terdapat karakteristik yang umumnya unik dan menarik. Unik dalam hal kompleksitas dan beragamnya ekspresi nilai-nilai hukum sosial budaya lokal, terutama dalam praktik pernikahan adat yang dianggap memiliki nilai sakral, suci, atau keramat. Budaya ritual ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi siapa pun yang mengikutinya dengan niat baik, untuk menegaskan keunggulan ritual atau kepercayaan mitos. Sebaliknya, mereka yang tidak mengikuti ajaran dan praktik selalu menghadapi bahaya psikologis dan sosiologis.

Praktik keragaman hukum Islam yang kompromi ini, Penggabungan dua hukum perkawinan lokal dan hukum Islam sering kali menjadi subjek perdebatan penting di kalangan umat Islam. Sejumlah orang berpendapat bahwa tindakan semacam itu merupakan penghindaran atau takhayul, karena dalam praktiknya mereka meyakini keberadaan kekuatan atau entitas lain di luar ajaran agama Islam. Aktivitas tersebut sering dianggap

sebagai perilaku bid'ah karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Islam untuk perilaku spiritual semacam itu. Selain itu, kelompok ini memperkuat komitmennya terhadap syariat agama untuk memusnahkan ritual dan praktik mistis serupa. Komunitas ini sering disebut sebagai kelompok Muslim Puritan (Maftuh, 2004).

Keberagaman hukum agama yang telah disebutkan, baik yang berasal dari masyarakat Muslim setempat maupun yang berasal dari pengaruh keputusan-keputusan keagamaan yang diberikan dari luar masyarakat, pada dasarnya mengindikasikan perbedaan pandangan tentang hubungan yang menarik antara hukum agama dan budaya. Hal ini menyebabkan sebagian orang menjadi optimis terhadap perkembangan yang lebih efektif dalam Islam, sementara yang lain justru memiliki pandangan sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa Islam menghancurkan keaslian hukum Islam dengan memperkenalkan budaya asing yang maju secara perlahan.

Berdasarkan fenomena dialektika diatas, maka ada dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana masyarakat memahami keyakinan agama dan bagaimana pengaruh lokal memengaruhi perilaku sosial keagamaan mereka dalam mengikuti hukum Islam? Kedua, Mungkinkah manusia, sebagai wakil dari kewajiban agama, memisahkan diri dari ajaran mistik dan hukum budaya setempat?

Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis antropologi agama.

Hasil

Fenomena dialektika antara hukum Islam dan budaya tampak berkembang secara empiris dalam tradisi hukum Islam masyarakat muslim lokal, Dalam konteks hubungan antara nilai-nilai hukum sosial, budaya perkawinan lokal, dan nilai-nilai budaya perkawinan Islam arus utama,

karakteristik nilai-nilai hukum sosial budaya lokal menonjol dengan berbagai keunikan dan daya tarik. Keunikan tersebut terletak pada kompleksitas dan variasi ekspresi hukum agama yang memiliki nuansa mistis, terutama dalam praktik budaya pernikahan adat yang dianggap sakral, suci, atau keramat. Dalam hal ini, budaya ritual memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi siapa pun yang berniat untuk mengikutinya, untuk menegaskan keunggulan ritual atau kepercayaan mitos. Sebaliknya, mereka yang tidak mengikuti ajaran dan praktik selalu menghadapi bahaya psikologis dan sosiologis.

Praktik keragaman hukum Islam yang kompromi ini, Penggabungan hukum perkawinan lokal dengan hukum Islam sering kali menjadi subjek perdebatan yang signifikan di kalangan umat Islam. Beberapa anggota masyarakat berpendapat bahwa tindakan semacam itu merupakan penghindaran atau takhayul, karena mereka meyakini adanya kekuatan lain di luar ajaran agama Islam yang berperan dalam implementasi tersebut. Kegiatan semacam itu sering kali dianggap sebagai perilaku bid'ah karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Islam. Selain itu, komunitas ini secara kuat memperkuat komitmennya terhadap syariat agama dengan mengutuk ritual dan praktik mistis yang serupa. Komunitas ini sering disebut sebagai kelompok Muslim Puritan (Maftuh, Ibida, 2004).

Tetapi ada juga komunitas lain yang menolak pandangan tersebut dan meyakini bahwa praktik ajaran dan hukum semacam itu sah dalam agama. Mereka berpendapat bahwa komunikasi dengan Tuhan memerlukan perantara, yang dalam Islam disebut sebagai wasilah. Menurut keyakinan mereka, wasilah tersebut sering kali ditemukan di tempat-tempat suci dan sakral yang mereka kunjungi (Imam, 1994). Namun, terdapat juga kelompok ekstrem lain yang menyatakan bahwa ajaran dan hukum yang disampaikan oleh komunitas ini hanya menyesatkan umat Islam, karena mereka selalu menggunakan pola penalaran yang tidak rasional (Nur, 2004).

Keberagaman hukum agama yang terjadi, baik yang berasal dari masyarakat muslim lokal maupun yang berasal dari keputusan-keputusan

keagamaan yang diberikan dari luar masyarakat, pada dasarnya menggambarkan perbedaan dalam pandangan mengenai hubungan antara hukum agama dan budaya. Hal ini mengakibatkan pandangan yang beragam mengenai efektivitas perkembangan hukum Islam. Beberapa orang optimis bahwa hukum Islam akan berkembang secara lebih efektif, sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Mereka beranggapan bahwa hukum Islam mempengaruhi budaya asing yang lebih maju dan secara perlahan mengubah keaslian hukum Islam.

Diskusi

Meskipun ada pandangan subjektif yang berbeda, beberapa antropolog Muslim dan non-Muslim memiliki pemahaman yang saling terkait antara keduanya. Apakah manusia, sebagai perwakilan tugas-tugas agama, dapat menjauhkan diri dari ajaran mistik dan hukum budaya setempat? Edward B. Tylor Dalam bukunya "*Primitive Culture*", dikemukakan bahwa manusia memiliki pemikiran religius yang mendalam, yang terlihat jelas dalam diskusi mereka yang membahas sifat dan asal-usul keyakinan agama, hukum, keyakinan logis, dan historis. Selain itu, mereka juga membahas hubungan antara mitos, kosmos, ritus, dan konflik (Tylor, 1891). Frazer juga mengungkapkan hal yang sama, baginya hak beragama adalah sistem kepercayaan terus mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan tingkat kognisi individu (Frazer, 1911), yang terus berubah dan berkembang sesuai dengan tingkat kognisi seseorang, sistem kepercayaan selalu mengalami perubahan.

Tylor dalam karya lainnya mengkonfirmasi bahwa prinsip dasar dari setiap hukum agama adalah melarang pemeluknya untuk melanggar keyakinan hidup. Secara lebih spesifik, hukum agama secara langsung mengajarkan keyakinan terhadap inspirasi hidup melalui peraturan formal dan informal yang terdapat dalam agama tersebut. Menurutnya, tidak banyak perbedaan antara keduanya, perbedaannya terletak pada pembuatnya. Hukum agama, dengan prinsip-prinsip doktrinalnya, berasal

dari struktur yang menciptakannya, sementara mitos merupakan konstruksi kognitif manusia. Melalui agama formal, seseorang diharapkan untuk mempercayai dan mengikuti konsep-konsep serta petunjuk ajaran yang terdapat dalam teks-teks agama yang berbeda. Sementara itu, melalui hukum agama yang tidak resmi, manusia dibangun untuk mempercayai dan menaati hasil imajinasi kognitifnya, hukum mitos yang dikonseptualisasikan secara filosofis, memiliki keberadaan yang berarti dalam realitas.

Dia menemukan bahwa semua aspek hukum agama, baik yang kecil maupun besar, yang kuno maupun modern, yang formal maupun informal, selalu mendorong keyakinan untuk mematuhi semangat tersebut. Dia juga menekankan adanya keterkaitan yang erat antara ritual dan kepercayaan, serta antara ritual dan mitos dalam konteks hukum agama (Daniel, 1970). Situasi ini membuat pertemuan agama, mitos, dan magis terjalin begitu kuat di tataran empiris (hukum) (Jacob, 1990).

Pada saat yang sama, menurut Peurson, mitos juga memiliki peran yang sama seperti fungsi hukum agama formal, yaitu sebagai alat untuk membenarkan peristiwa atau arah (petunjuk) khusus bagi kelompok yang mendukungnya (Djunaidi, 1996) dan sebagai alat legitimasi kekuasaan bagi yang berminat (Kuntowijoyo, 2002). Para Pihak Jamhari menambahkan bahwa sebagian besar hukum agama selalu mencakup aspek-aspek mistis, terutama dalam menjelaskan asal mula alam semesta, kelahiran, penciptaan, kematian, pembusukan, dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan kekacauan atau penyakit (Djunaidi, 1996), selain itu, juga terdapat berbagai isu yang mengarah pada kekacauan atau ketidakteraturan. Namun keterkaitan antara hukum agama dan hukum mitos yang kuat, ternyata masih belum mendapat respon positif dari masyarakat muslim puritan (Nur, 2004).

Pada saat yang sama, sudut pandang Clifford Geertz juga memperkuat pemikiran di atas dengan baik. Menurut Geertz, agama tidak hanya bersifat spiritual, tetapi terdapat keterkaitan erat antara hukum agama sebagai sumber nilai dan hukum agama sebagai sumber

pengetahuan. Pertama-tama, hukum agama dapat dipandang sebagai sebuah model aktivitas manusia, yang berfungsi sebagai panduan untuk tindakan manusia. Kedua, hukum agama juga dapat dianggap sebagai model tindakan manusia, yang merupakan hasil dari pengetahuan dan pengalaman manusia, dan sering kali diperkuat sebagai kekuatan mitis. Oleh karena itu, dalam perspektif kedua ini, hukum agama sering kali dipahami sebagai bagian dari sistem nilai budaya (Nur Syam.2005), efektivitas fungsi pendidikannya terkadang tidak lebih buruk dari hukum agama resmi. Karena itu, pentingnya mitos tidak dapat diabaikan, seperti halnya pentingnya hukum agama bagi manusia.

Bukan hanya antropolog dan Islamolog yang menanggapi pemahaman hukum agama secara kontekstual dan liberal (Leonardo.1988), mereka juga memahami bahwa hukum agama (hukum religiusitas) yang muncul di dalam kehidupan masyarakat selalu beradaptasi dengan zaman. Hukum agama tidak lagi hanya merupakan pengungkapan hukum yang bersifat murni dari wahyu yang terpisah dari subjektivitas penafsiran manusia. Sebaliknya, hukum agama melebur dan berinteraksi dengan banyak jiwa manusia. Oleh karena itu, praktik hukum keagamaan dalam masyarakat merupakan hasil dari kompromi antara ajaran Tuhan dan penalaran subjektif manusia yang disebut sebagai hukum mitos. Logika ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa jika kita mempercayai kebenaran interpretasi ulama tertentu, maka kita juga mempercayai mitos dari para penafsir tertentu. Tafsir bukanlah semata-mata wahyu yang murni dari Tuhan. Tetapi memiliki gabungan sudut pandang, yaitu sudut pandang pencipta tentang tujuan teks dan sudut pandang manusia tentang objek ajaran teks.

Beberapa pengamat hukum agama yang disebutkan termasuk Fazlur Rahman dengan pendekatannya yang disebut neomodernisme, serta Muhammad Abed al-Jabiri dengan pendekatannya yang disebut post-tradisionalisme (yang menekankan akses pada kesejarahan, objektivitas, dan kontinuitas) (Al-Jabiri, 2000). Muhammad Arkoun dengan post-

modernismenya (Arkoun, 2021), bersamaan dengan Nasr Hamid Abu Zaid yang terkenal dengan pendekatannya dalam strukturalismenya, sementara Hasan Hanafi dikenal karena pendekatannya yang mengadopsi sekularisme Barat (Zainul, 2003), dan M. Shahrur dengan Marxismenya dan hukum Islam masa kini dengan liberalismenya.

Menurut Fazlur Rahman, implikasi metodologis dari pandangan keagamaan ini menyiratkan bahwa hukum agama dilihat sebagai sesuatu yang dianut oleh individu sebagai perintah Tuhan, dengan manusia sebagai subjeknya (Roibin, 2002). Dalam istilah lain hukum agama adalah kekuasaan yang bersifat subjektif dari manusia yang disampaikan melalui syara'. Ini berarti bahwa hukum agama merupakan aktivitas manusia yang sangat subyektif dalam mengikuti syara' (Roibin, 2002). Hukum agama merupakan produk dari proses dialog dan kompromi antara wahyu dan pengalaman subjektif manusia.

Gambaran pemikiran di atas mencerminkan konsep yang berusaha menempatkan dan memahami hukum-teologi dalam konteks kepentingan humanistik (Abd.A'la, 2003). Pemikiran yang tidak eksklusif terfokus pada tema-tema teosentrisk vertikal, namun, lebih menekankan pada dimensi moral yang terkait dengan kehidupan manusia di dunia ini, hukum agama menjadi sejalan dengan kondisi zaman, menjadi lebih inklusif, adaptif, berfungsi dengan baik, dan sesuai untuk mengatasi masalah-masalah manusia yang nyata, dengan tetap menjaga aspek otentisitas agama (Abd.A'la, 2003).

Oleh karena itu, hukum agama yang didasarkan pada ilmu-ilmu sosiologi-antropologi, para ulama Islam sering kali dianggap sebagai elemen yang terkait dengan sistem budaya (sistem kognitif). Selain sebagai penjaga hukum agama, mereka juga dipandang sebagai penyedia nilai-nilai (sistem nilai) yang perlu dipertahankan dalam aspek keasliannya. Dalam konteks ini, hukum agama dipahami sebagai hasil dari aktivitas manusia yang terkait dengan budaya dan peradaban. Di sisi lain, hukum agama dianggap sebagai sumber nilai yang mengarahkan perilaku masyarakat.

Hukum agama tidak menggambarkan tradisi besarnya (tradisi tinggi), yaitu. hanya petunjuk teks, tetapi hukum agama juga digambarkan oleh perilaku keagamaan dan pengalaman sosialnya, yaitu pengaruh yang signifikan terhadap hukum agama berasal dari tradisi kecil (*low tradition*). Ernest Gellner menyatakan bahwa dalam setiap konteks tradisi besar (*high tradition*), penting untuk ada keberadaan tradisi kecil (*low tradition*) yang menyertainya (Ernest, 1992). Senada dengan itu, M. Arkoun menyampaikan bahwa setiap kali disebutkan Islam dengan huruf I besar, selalu diikuti oleh Islam dengan huruf I kecil (Arkoun, 2021). Pemahaman para ulama terhadap hukum agama di atas seolah-olah memberikan legitimasi pada hukum agama yang berinteraksi dengan kearifan lokal budaya, bahkan menganggap hubungan antara keduanya sebagai suatu kebutuhan.

Kesimpulan

Dalam beberapa situasi, hukum Islam dan budaya dapat memiliki perbedaan yang signifikan dan bahkan saling bertentangan. Misalnya, budaya tertentu mungkin memiliki tradisi atau praktik yang bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai dalam hukum Islam. Dalam kasus seperti ini, ada konflik antara hukum Islam yang dianggap sebagai otoritas agama dan budaya yang dapat mempertahankan tradisi atau kebiasaan yang berbeda. Kontras ini dapat menyebabkan ketegangan antara dua entitas tersebut.

Di sisi lain, dalam banyak kasus, hukum Islam dan budaya dapat menemukan titik temu atau melakukan kompromi. Budaya sering kali mempengaruhi praktik hukum Islam, dan dalam beberapa kasus, praktik budaya dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam. Ada banyak contoh di mana budaya lokal dan adat istiadat memiliki pengaruh signifikan dalam menerapkan hukum Islam. Prinsip fleksibilitas dalam hukum Islam, seperti prinsip ikhtiyar (penyelidikan dan penalaran) dan istihsan (analogi), memungkinkan penyesuaian dengan budaya setempat tanpa melanggar prinsip-prinsip pokok Islam.

Namun, penting untuk diingat bahwa ada perbedaan antara hukum Islam yang berasal dari sumber-sumber otoritatif seperti Al-Quran dan Hadis, dan praktik budaya yang dapat beragam di berbagai komunitas Muslim di seluruh dunia. Dalam beberapa kasus, praktik budaya mungkin tidak selaras dengan ajaran Islam, dan dalam kasus ini, hukum Islam dianggap sebagai otoritas tertinggi.

Kesimpulannya, hubungan antara hukum Islam dan budaya bisa kontras atau kompromi. Terdapat kemungkinan adanya ketegangan saat nilai-nilai budaya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, dalam banyak kasus, hukum Islam dan budaya dapat mencapai kesepakatan dengan mempertimbangkan adat istiadat setempat dalam kerangka hukum yang fleksibel.

Referensi

- A'la, Abd. 2003. *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Abdalla, Ulil Absar dkk. 2003. *Islam Liberal dan Fundamental*. Yogyakarta: EI-SAQ Press.
- Abdullah, Amin. 2001. *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*. Jakarta: Muhammadiyah University Press.
- Al-Jabiri, Muhammad. 2000. *Post-Tradtionalisme Islam*. Terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: LKiS.
- Arkoun, Muhammad. tt. *Al-Fikru al-Usuli Wastihalatu al-Tta'sili Nahwa Tarikhin Akharin Li-al-Fikri al-Islami*, terj. Hasyim Shaleh. Daru al-Shaqi.
- B., Tylor, E. 1891. *Primitive Culture*. London: J. Murray.
- Binder, Leonard. tt. *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Ebigebriel, Maftuh dan Ibida Syitaba. 2004. *Fundamentalisme Islam: Akar Teologis dan Politis dalam Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*. Yogyakarta: SRIIns Publising.
- G., Frazer, J. 1911. *The Golden Bough*. New York: Macmillan.
- Gellner, Ernest. 1992. *Post-modernism, Reason, and Religion*. London: Routledge.

- Ghony, Djunaidi. 1996. *Mitos dan Praktik Mistik di Makam KH. Hasan Syaifurrial Desa Karangbong Pajajaran Probolinggo*. Jurnal Pendidikan Islam. Volume I, No. 2; IAIN Sunan Ampel Malang: Tarbiyah Press.
- Khumaini, Imam. 1995. *Nahdlatul 'Asyura. Teheran: Muassasah Tanzim wa al-nasyr Turath al-Imam al-Khumaini*.
- Kuntowijoyo. 2002. *Selamat Tinggal Mitos dan Selamat Datang Realitas*. Bandung: Mizan.
- Munasichin, Zainul. 2003. *Teologi Tanpa Kaki: Jangkar Sosial Studi Islam di Indonesia*, dalam Gerbang: Jurnal Studi Agama dan Demokrasi. Surabaya: LSAD.
- Musa, Yusuf. tt. *Tarikh al-Fiqh al-Islami. Jilid I*; Mesir.
- Nursyam. 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LkiS.
- Nuruddin, dkk., 2003. *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Yogyakarta: LkiS.
- Pall, Daniel L. 1970. *Seven Theories of Religion*. New York: Mac Millon.
- Ridwan, Nur Khalik. 2004. *Agama Borjuis: Kritik Atas Nalar Islam Murni*. Yogyakarta: ArRuzz.
- Roibin. 2002. *Pemikiran Hukum Islam di Tengah Perubahan Sosial dan Budaya: Telaah Sosio-Historis Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i*. Tesis: UNISMA.
- Spradley, James. P. 1997. *Metode Etnografi*, terj. Misbach Zulfa Alisabet. Yogyakarta: PT Tiara Wacana IKAPI.
- Tibi, Bassam. 1991. *Islam and The Cultural Accommodation of Social Change*, Translated by Clare Krojzl. Boulder, San Francisco, and Oxford: Westview Press.
- Vredenbregt, Jacob. 1990. *Bawean Dan Islam*. Jilid VIII; Jakarta: INIS.
- Waters, Malcolm. 1994. *Modern Sociological Theory*. London: Sage Publication